

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH**

**NOMOR 35 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PENGADAAN KERJASAMA  
KEMENTERIAN PERTAHANAN/TNI/POLRI DENGAN BUMN  
INDUSTRI PERTAHANAN**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, diperlukan Pedoman Pengadaan Kerjasama Kementerian Pertahanan/TNI/Polri dengan BUMN Industri Pertahanan;
  - b. bahwa guna mengoptimalkan serta memperlancar perumusan Pedoman Pengadaan Kerjasama Kementerian Pertahanan/TNI/Polri dengan BUMN Industri Pertahanan maka perlu melibatkan Tim Ahli yang memiliki Kompetensi di bidang terkait;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tim Kegiatan Pedoman Pengadaan Kerjasama Kementerian Pertahanan/TNI/Polri dengan BUMN Industri Pertahanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
  2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PENGADAAN KERJASAMA KEMENTERIAN PERTAHANAN/TNI/POLRI DENGAN BUMN INDUSTRI PERTAHANAN.**

KESATU : Ketentuan pada Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tim Penyusunan Pedoman Pengadaan Kerjasama Kementerian Pertahanan/TNI/Polri dengan BUMN Industri Pertahanan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PENGADAAN KERJASAMA KEMENTERIAN  
PERTAHANAN/TNI/POLRI DENGAN BUMN INDUSTRI PERTAHANAN**

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium
1.	Pengarah	:	Himawan Adinegoro	-
2.	Ketua	:	Emin Adhy Muhaemin	-
3.	Anggota	:	1. Rita Berlis 2. G.A.A Diah Ambarawaty 3. M. Aris Supriyanto	500.000 - 500.000

		4. Fanni Sufiandi	500.000
		5. Hermawan	500.000
		6. Wisnu Setyo Wijoyo	500.000
		7. Erwin Sondang S	-
		8. Robby Darmawan	-
		9. Donald Sutanto Panjaitan	500.000
		10. Otti Ilham Khair	500.000
		11. Rinaldi Morintosh	500.000
		12. Ermawati Septianingthyas	-
		13. Octo Army	-
		14. Mita Astarti Yatnanti	-
		15. Ilvia Restu Utami	-
		16. Linda Mikowati	-
		17. Desi Kartika	500.000
		18. Aloysius Sigit Wicaksono	500.000
		19. Reza Alwan Affandi	500.000
		20. Mirad Fahri (Perwakilan Kementerian Pertahanan)	500.000
		21. Widi Priyanto (Perwakilan Kementerian Pertahanan)	500.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**

  
**AGUS RAHARDJO**

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.